

KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
SD NEGERI 1 AMPENAN

NOMOR : PM1.358/B7.15/ST.2.05/2025
NOMOR : 424/205/SDN1AMP/VIII/2025
TENTANG

**PENGELOLAAN DANA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM (PM) BAGI
KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI SD NEGERI 1 AMPENAN**

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan delapan tahun dua ribu dua puluh lima (11-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan Pembelajaran Mendalam untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetyo
NIP : 198606172014041003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83116

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : SUHARNI, S.Pd.,M.Pd
Jabatan : Kepala SD NEGERI 1 AMPENAN
Alamat : J L . M A L O M B A N O . 1 A M P E N A N

Bertindak untuk dan atas nama peserta SD NEGERI 1 AMPENAN, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK.
2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan SD NEGERI 1 AMPENAN Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan Pembelajaran Mendalam (Pelatihan PM) bagi Kepala Sekolah dan Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung jawab bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- (2) Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru

Pass 3

Peran Guru/Guru dan Siswa

Peran guru dan siswa dalam pembelajaran dan pelaksanaan Pelatihan PW bagi Kepala Sekolah dan Guru melalui pembelajaran dan pelatihan dengan cara berikut:

- a. Satuan Pendidikan PAUD, SD dan PW dapat melaksanakan Program Belajar melalui dan 3 rangkaiannya
- b. Satuan Pendidikan TB dapat melaksanakan Program Belajar Sekolah, serta Guru Belajar dan dan Guru Belajar Belajar
- c. Satuan Pendidikan SMP, MA dan MI dapat melaksanakan Program Belajar Sekolah dan Belajar dengan rangkaiannya (MPK, PK dan Humaniora Terapan)

Pass 4

Tugas dan Tanggung Jawab

(1) PHAL MEDIA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PVEP Fungsional Pelatihan PW bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari komponen biaya pelatihan antara lain sebagai berikut: honor untuk kegiatan dan biaya transportasi sebagai pembendaharan PVEP Fungsional, honorarium biaya tersebut akan termasuk biaya transportasi, asuransi dan konsumsi;
- b. menyusun RAB pembiayaan di luar komponen PVEP Fungsional dan biaya PVEP bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lain sebagai berikut: honorarium bagi peserta, pemateri, pengajar dan panitia serta perjalanan dinas dan asuransi (jika diperlukan) bagi pemateri, pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PVEP Fungsional dan biaya PVEP akan ditertibkan oleh PHAL MEDIA ke rekening RP;
- c. menata rekening pemetaan PVEP dan rekening RP yang digunakan untuk pemetaan secara terintegrasi dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PHAL MEDIA;
- d. menata proses pemetaan ke Kas Negara dan komponen PVEP Fungsional dan program Manajemen Pencapaian (MP) serta proses pemetaan/pengalokasian dana PVEP dan PHAL MEDIA;
- e. menata pembiayaan untuk biaya terintegrasi dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b ke rekening RP;
- f. menyampaikan Pelatihan PW bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan;
- g. menyiapkan dan menyampaikan laporan tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PW bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PHAL MEDIA;
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PW bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PHAL MEDIA dan
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan seluruh bukti dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pelatihan PW hasil Kerjasama

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target sasaran

- a. Satuan Pendidikan PAUD, SLB dan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang kepala sekolah dan 2 orang guru
- b. Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu Guru Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah
- c. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan 1 orang Sepala Sekolah dan 3 guru dengan rumpun MIPA, IPS dan Humaniora/Terapan

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PNBPFungsional Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari komponen biaya pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja jasa profesi sebagai pembentuk tarif PNBPFungsional. Komponen biaya tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi;
 - b. menyusun RAB pembiayaan di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lain belanja konsumsi bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta perjalanan dinas dan akomodasi (jika diperlukan) bagi penceramah, pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke rekening RPL;
 - c. membuka rekening penerimaan PNBPFungsional dan rekening RPL yang digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBPFungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses pencairan/pengelolaan dana PNBPFungsional dari PIHAK KEDUA;
 - e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;
 - f. menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan;
 - g. menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA;
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan
 - i. Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan PM bagi Kepala

- b. melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBP fungsional dan Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PIHAK KESATU melalui Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNBP kepada PIHAK KESATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran);
- c. mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk transport dan penginapan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran;
- d. menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU; dan
- e. menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU.

Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler dengan mekanisme PNBP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud belum termasuk akomodasi dan transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler
- (3) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar **Rp. 6.064.650** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya PNBP Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar **Rp. 2.329.250**
 - b. Biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sebesar **Rp. 3.735.400**

Pasal 6 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dengan mekanisme PNBP fungsional dan komponen di luar PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:
Kode VA pembayaran : 8658150204545201
Bank : Mandiri
- (2) PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui rekening RPL atas komponen PNBP Fungsional.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Menyelesaikan Proses Pembayaran paling lambat hari ke-3 (tiga) Sebelum IN 1 berjalan;
- (4) PIHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru pada rekening RPL (jika ada) ke Kas Negara pada akhir pelaksanaan pelatihan.

Pasal 7 Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat

PIHAK KEDUA

SUHARNI,S.Pd.,M.Pd/NIP.19691231199103265

Jalan Gajahmada No 173 Jempong Jl. Malomba No.1 Kel. Taman Sari, Kec. Ampenan, Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram Kota Mataram

No Telp (0370) 620870

Surel

bgtkntb@kemendikdasmen.go.id

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 13
Lain-lain

- (1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan mengikuti Pelatihan PM.
- (2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan PM berkurang dari target dengan alasan apapun setelah dana PNBPF fungsional disetorkan ke Kas Negara, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat

Pasal 14
Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Muhammad Irawan Prasetyo
NIP.198606172014041003

Ampenan, 13 Agustus 2025



Suharno S.Pd., M.Pd
NIP.196912311991032065